



**BUPATI BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BERAU**  
**NOMOR 83 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Bupati perlu menetapkan besaran dana kampung APBN setiap kampung dengan Peraturan Bupati
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2107.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATIEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Daerah adalah Kabupaten Berau.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kampung adalah sebutan lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir

tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKampung

## BAB II

### RINCIAN DANA KAMPUNG

#### Bagian Kesatu

#### Penghitungan

#### Pasal 2

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung setiap Kampung.

#### Pasal 3

Alokasi dasar per Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari kementrian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang.

#### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DKkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Kampung.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten
- Z4 = rasio IKG Kampung terhadap total IKG Kabupaten
- DK-kab = pagu Dana Kampung Kabupaten
- AD-kab = besaran Alokasi Dasar (AD) untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Rincian

#### Pasal 7

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Sisa dana kampung APBN Tahun Anggaran 2016 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun 2016.
- (2) Sisa dana kampung APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
- (3) Pengelolaan Sisa dana kampung APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Sisa dana kampung APBN Tahun Anggaran 2016 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENYALURAN**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, pada bulan **Maret** sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan **Agustus** sebesar 40 % (empat puluh perseratus);  
dan
- (4) Mekanisme penyaluran Dana Kampung Tahap I/II sebagai berikut:
  - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN Tahap I/II kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPMPK dilampiri persyaratan :
    - 1) Peraturan Kampung tentang APBKampung
    - 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap sebelumnya/Tahun Anggaran sebelumnya.
    - 3) Rincian Sisa Kas Dana Kampung.
    - 4) Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung APBN Tahap I/II.
    - 5) Buku Kas Pembantu Dana Kampung.
    - 6) Buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak.
    - 7) Photo Copi Buku Rekening Kampung.
    - 8) Photo/dokumentasi kegiatan
  - b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dana Kampung APBN Tahap I/II yang disampaikan oleh Kepala Kampung.
  - c. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN Tahap I/II.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kampung menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. BPKAD dengan tembusan BPMPK dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Dana Kampung Tahap I, dengan persyaratan :
    - 1) Peraturan Kampung tentang APBKampung.

- 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
  - 3) Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) diatas kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari.
  - 4) Peraturan Bupati Berau tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau.
  - 5) Photo Copi Buku Rekening Kampung
  - 6) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
  - 7) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap I bermaterai Rp. 6.000,-
- b. Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I dari Kepala Kampung, dengan persyaratan:
- 1) laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I.
  - 2) laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1), menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah direalisasikan penggunaannya sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
  - 3) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
  - 4) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
  - 5) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap II bermaterai Rp. 6.000,-
- (6) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN

#### Pasal 10

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang :
  - a. pembangunan kampung; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan

secara **swakelola** dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

- (3) Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dapat dimasukkan untuk **biaya penunjang kegiatan paling banyak 3 % (tiga per seratus)** dari pagu anggaran kegiatan.
- (4) Prioritas bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja kampung yang disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
- (5) Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (6) Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud Ayat (5), dapat mempertimbangkan Tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, meliputi :
  - a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal,
  - b. Kampung berkembang,
  - c. Kampung maju dan/atau mandiri,
- (7) Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan apabilitas masyarakat kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Kampung dapat menghidupi dirinya sendiri secara mandiri.
- (8) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, yaitu:
  - a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal
  - b. Kampung berkembang,
  - c. Kampung maju dan/atau mandiri.

- (9) Ketentuan lebih lanjut prioritas penggunaan dana kampung untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (5), (6), (7) dan Ayat (8) berpedoman pada **Peraturan Menteri Desa Pembaguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017**.
- (10) Ketentuan lebih lanjut biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan , diatur dalam Pedoman Teknis.

#### Pasal 11

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung setiap Tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikoordinir oleh Camat terdiri dari :
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
  - (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Laporan realisasi konsolidasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 13 Ayat (5) dan Pasal 14 Ayat (5) dan Ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Kampung di RKK.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditemukan Sisa Dana Kampung di RKK lebih 30 % (tiga puluh perseratus), Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai Sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Kampung yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Kampung tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APBKampung.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 17

- (1) Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Kampung yaitu :
  - a. Tahap I, dalam hal Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen Peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten tahun anggaran berjalan, Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Tahap II, dalam hal Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung Tahap I dari Bupati yang menunjukkan paling kurang 50 % (lima puluh per seratus).
  - c. Dalam hal Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima perubahan peraturan bupati mengenai perhitungan pembagian besaran Dana Kampung setiap Kampung sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian dana kampung setiap kampung.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana Kampung yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi Sisa Dana Kampung di RKUN.
- (3) Sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (4) dan Ayat (5);

- b. terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 16; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Kampung Tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Kampung di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung Tahap II.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi Sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun

anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana Kampung dari RKUD ke RKK.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung Tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Kampung Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (8), Dana Kampung Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal ~~23 Desember~~ 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal ~~23 Desember~~ 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 83

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 83 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DES 2016

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN BERAU TAHUN  
ANGGARAN 2017PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 789.087.000
		2. Panaan	Rp 802.356.000
		3. Merapun	Rp 834.911.000
		4. Muara Lesan	Rp 794.302.000
		5. Merasa	Rp 835.638.000
		6. Lesan Dayak	Rp 803.028.000
		7. Long Beliu	Rp 872.998.000
		8. Long Duhung	Rp 797.527.000
		9. Long Lancim	Rp 790.357.000
		10. Long Keluh	Rp 792.511.000
		11. Long Pelay	Rp 789.541.000
		12. Mapulu	Rp 789.625.000
		13. Long Suluy	Rp 853.243.000
		14. Sido Bangen	Rp 826.209.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 11.371.333.000</b>
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 870.252.000
		2. Talisayan	Rp 914.692.000
		3. Campur Sari	Rp 804.009.000
		4. Bumi Jaya	Rp 857.922.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 818.627.000
		6. Sumber Mulya	Rp 820.740.000
		7. Suka Murya	Rp 805.367.000
		8. Purnasari Jaya	Rp 810.761.000
		9. Eka Sapta	Rp 805.735.000
		10. Capuak	Rp 803.312.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 8.311.417.000</b>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 830.281.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 832.954.000
		3. Inaran	Rp 804.774.000
		4. Pegat Bukur	Rp 816.807.000
		5. Rantau Panjang	Rp 793.809.000
		6. Suaran	Rp 911.163.000
		7. Pилanjau	Rp 877.488.000
		8. Pesayan	Rp 890.716.000
		9. Sungai Bebanir	Rp 923.036.000
		10. Gurimbang	Rp 823.741.000
		11. Sukan tengah	Rp 939.050.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 819.594.000
		13. Bena Baru	Rp 799.105.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 11.062.518.000</b>
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp 855.129.000
		2. Punan Segah	Rp 806.684.000
		3. Long Ayap	Rp 810.035.000
		4. Long Ayan	Rp 824.894.000
		5. Punan Malinau	Rp 823.955.000

		6. Punan Mahkam	Rp	836.227.000
		7. Gunung Sari	Rp	929.610.000
		8. Pandan Sari	Rp	871.469.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	804.832.000
		10. Harapan Jaya	Rp	833.718.000
		11. Tepian Buah	Rp	815.434.000
		12. Batu Rajang	Rp	784.171.000
		13. Siduung Indah	Rp	840.101.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>10.836.259.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	926.480.000
		2. Birang	Rp	810.775.000
		3. Maluang	Rp	950.678.000
		4. Samburakat	Rp	830.575.000
		5. Sambakungan	Rp	847.854.000
		6. Merancang Ulu	Rp	865.356.000
		7. Merancang Ilir	Rp	816.322.000
		8. Pulau Besing	Rp	799.259.000
		9. Melati Jaya	Rp	937.966.000
		10. Batu-Batu	Rp	800.758.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>8.586.023.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	840.678.000
		2. Teluk Semanting	Rp	779.628.000
		3. Tanjung Batu	Rp	1.097.516.000
		4. Pulau Derawan	Rp	857.821.000
		5. Kasai	Rp	916.940.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>4.492.583.000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	919.378.000
		2. Pantai Harapan	Rp	839.331.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	846.770.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	908.982.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	889.525.000
		6. Giring-Giring	Rp	841.078.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>5.245.064.000</b>
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	899.875.000
		2. Labanan Jaya	Rp	878.041.000
		3. Labanan Makmur	Rp	875.857.000
		4. Labanan Makarti	Rp	858.764.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>3.512.537.000</b>
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	801.559.000
		2. Tubaan	Rp	870.811.000
		3. Tabalar ulu	Rp	795.556.000
		4. Semurut	Rp	905.655.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	902.766.000
		6. Harapan Maju	Rp	828.398.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>5.104.745.000</b>
10	MARATUA	1. Bohesilian	Rp	869.982.000
		2. Payung-Payung	Rp	808.080.000
		3. Teluk Alulu	Rp	834.303.000
		4. Teluk Harapan	Rp	836.679.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>3.349.044.000</b>

11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	860.971.000
		2. Kayu Indah	Rp	806.167.000
		3. Batu Putih	Rp	872.827.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	795.270.000
		5. Ampen Medang	Rp	788.984.000
		6. Balikukup	Rp	855.104.000
		7. Sumber Agung	Rp	798.455.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>5.777.778.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	781.542.000
		2. Biatan Ilir	Rp	811.636.000
		3. Karangan	Rp	792.360.000
		4. Biatan Lempake	Rp	865.036.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	813.967.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	798.171.000
		7. Biatan Baru	Rp	792.493.000
		8. Buikit Makmur Jaya	Rp	801.981.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>6.457.186.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp</b>	<b>84.106.487.000</b>

Terbilang :#Delapan puluh empat milyar seratus enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada tanggal 23 Desember 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 23 Desember 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR **83**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 83 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DES 2016

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

**PENETAPAN RINCIAN SISA DANA KAMPUNG APBN SETIAP KAMPUNG  
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016**


NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TABALAR	1. Tabalar Ulu	247.105.200	Tahap II 2016
2	MARATUA	1. Teluk Alulu	617.491.000	Tahap I dan II 2016
3	BATU PUTIH	1. Balikukup	652.643.000	Tahap I dan II 2016
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>1.517.239.200</b>	

Terbilang #Satu milyar lima ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal 23 Desember 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 23 Desember 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 83

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 83 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP  
KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN  
ANGGARAN 2017

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR YANG DIGUNAKAN  
DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

**A. Permohonan Penyaluran dan Pencairan dari Kampung  
kepada Camat**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
KECAMATAN .....  
KAMPUNG .....

Jalan. .... No. Telp/Fax.....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan penyaluran dan  
Pencairan Dana Kampung  
Tahap ... Tahun Anggaran 20...

....., .....

Kepada:  
Yth. Bupati Berau  
c.q Camat .....  
di

.....

Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor .... Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....Kecamatan ..... Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016, Pasal 9 Ayat (4) huruf a, mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan Dana Kampung kepada Camat.

Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan pencairan Dana Kampung APBN Tahap .. sebesar Rp. .... (terbilang .....) sebagaimana **berkas terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb

**B. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

---

Nomor : ..... Kepada:  
Lampiran : Yth. Bupati Berau  
Hal : Pernyataan Tanggung Jawab c.q Camat.....  
Penggunaan Dana Kampung di-  
Tahap .... Tahun Anggaran 20... **Tempat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Kampung .....  
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan  
Kampung  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan Dana Kampung Tahap ..... Tahun Anggaran 20.. sebesar Rp..... (.....) baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Kampung,

Materai 6.000,-

.....

**C. Contoh Format Laporan Semester**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG APBN  
SEMESTER .....(.....) TAHUN ANGGARAN 20.....  
PEMERINTAH KAMPUNG.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BERAU**

**Pagu Dana Kampung Rp.....**

Kode Rekening	URAIAN	Nomor dan Tanggal Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp.	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp.	Saldo Rp.	Ket
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Kampung : a. Tahap I b. Tahap II					
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	Dst.....					
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b>					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	Kegiatan .....					
2.2.3	Dst.....					
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	Dst.....					
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	Dst.....					
	<b>JUMLAH</b>					

**Keterangan :**

SP2D Penyaluran Dana Kampung dari Kabupaten ke Kampung

.....,..... 20....

**BENDAHARA KAMPUNG**

**Disetujui;  
KEPALA KAMPUNG**

.....

.....

**D. Format Laporan Realisasi Penyaluran**

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN  
KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 20...**

**Pagu Kabupaten : Rp. ...**

No	PENYALURAN KE KAMPUNG	PAGU KAMPUNG	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSEN TASE	
			TAHAP I			TAHAP II						
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+9)	11 (3-10)	12 ((10/3) x 100)	
1	KAMPUNG .... Penyaluran Pertama Penyaluran Kedua											
2	KAMPUNG .... Penyaluran Pertama Penyaluran Kedua											
	Dan seterusnya...											
Jumlah Total												

Keterangan kolom :

- 3 Pagu yang diterima oleh Kampung
- 6 Diisi jumlah penyaluran ke Kampung
- 9 Diisi jumlah penyaluran ke Kampung
- 10 Penjumlahan Kolom 6 dan 9
- 11 Kolom 3 dikurangi kolom 10
- 12 Kolom 10 dibagi kolom 3 dikali 100

Tanjung Redeb,.....  
BUPATI BERAU

.....

**E. Format Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Kampung**

**LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUN AAN DANA KAMPUNG  
KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 20...**

No	Nama Kecamatan / Kampung	Pagu Kampung	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-8)
I.	Kecamatan ....							
1.	Kampung .....							
2.	Kampung .....							
	<b>JUMLAH</b>							
II.	Kecamatan ....							
1.	Kampung .....							
2.	Kampung .....							
	<b>JUMLAH</b>							
	<b>Dan seterusnya....</b>							

Keterangan Kolom :

- 3 Diisi pagu Dana Kampung yang diterima kampung
- 4,5,6,7 Diisi jumlah belanja per-bidang
- 8 Total Belanja
- 9 Diisi pengurangan Kolom 3 dikurang kolom 8

**F. Contoh Format Rincian Sisa Kas**

**RINCIAN SISA KAS  
DANA KAMPUNG TAHAP..... (.....) TAHUN ANGGARAN 20.....  
PEMERINTAH KAMPUNG .....  
KECAMATAN .....KABUPATEN BERAU**

**Pagu Dana kampung Rp.....**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa Kas (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				
2.1.1	Kegiatan .....				
2.1.2	Kegiatan .....				
2.1.3	Dst.....				
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b>				
2.2.1	Kegiatan .....				
2.2.2	Kegiatan .....				
2.2.3	Dst.....				
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
2.3.1	Kegiatan .....				
2.3.2	Kegiatan .....				
2.3.3	Dst.....				
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
2.4.1	Kegiatan .....				
2.4.2	Kegiatan .....				
2.4.3	Dst.....				
	<b>JUMLAH</b>				

**BENDAHARA KAMPUNG**

..... 20....  
**Disetujui;  
KEPALA KAMPUNG**

.....

.....

**G. Contoh Rekomendasi Pencairan ADK**

**KOP SKPD (KECAMATAN)**

....., .....20..

Nomor	: .....	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Kepala BPKAD
Perihal	: Rekomendasi Pencairan	Kabupaten Berau
	Dana Kampung APBN	di -
	<u>Tahap .....Tahun 20 .....</u>	<u>Tanjung Redeb.</u>

Memperhatikan surat Kepala Kampung .....  
Nomor ..... Tanggal ..... Perihal  
Permohonan Pencairan Dana Kampung Tahap ..... Tahun  
20....., maka Tim Pendamping Kecamatan telah melakukan  
verifikasi atas kelengkapan administasi pencairan Dana  
Kampung yang disampaikan oleh Kepala Kampung .....

Dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi yang  
dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, maka  
disampaikan bahwa kelengkapan administasi pencairan  
Dana Kampung Tahap ..... tahun 20..... yang disampaikan  
oleh Kepala Kampung ..... dinyatakan lengkap dan  
benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku dan direkomendasikan untuk dapat diterbitkan  
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar  
pencairan dana.

Demikian rekomendasi disampaikan untuk dapat  
diperoses lebih lanjut, dan sebelumnya diucapkan terima  
kasih.

Camat

(Ketua Tim Pendamping Kecamatan)

\_\_\_\_\_  
Nip. ....

Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Kepala BPMPK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.

**H. Permohonan Penyaluran dan Pencairan Dana Kampung  
kepada Bupati cq. BPKAD**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**

**KAMPUNG .....**

Jalan. .... No. Telp/Fax.....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada:  
Perihal : Permohonan penyaluran dan Yth. Bupati Berau  
Pencairan Dana Kampung c.q Kepala BPKAD  
Tahap... Tahun Anggaran 20... di  
Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Camat ..... Nomor : .....  
tanggal ..... perihal Rekomendasi Pencairan Dana  
Kampung Tahap ....., sesuai ketentuan Peraturan Bupati  
Berau Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tatacara  
Penghiungn, Pembagian dan Penetapan rincian Dana  
Kmpung Setiap Kampung Se-Kab. Berau T.A 20.., Pasal 9  
Ayat (5) mensyaratkan bahwa Kepala Kampung  
mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung  
kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD.

Bersama ini disampaikan permohonan  
penyaluran/pencarain Dana Kampung ..... Tahap ..  
sebesar Rp..... (*terbilang .....*),  
agar dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana  
(SP2D) sebagai dasar pencairan dana sebagaimana **berkas  
terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk  
diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,  
.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  
Kampung Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Camat ..... di .....

I. Contoh Kuitansi Dinas

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb Teip. (0554) 24109  
**Tanjung Redeb**



UNTUK DINAS

**SURAT BUKTI**

Kode Rekening :  
Dibukuk :

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau

Untuk Banyaknya :

[Empty box for quantity]

Untuk Pembayaran :

Tanjung Redeb, 20....  
Tanda Tangan Terima

Materai Rp  
6.000

Terbilang Rp. [Empty box for amount]

Mengetahui/Menyetujui  
Kuasa Pengguna anggaran

Setuju dibayar pada  
Tgl. 20....  
Bendahara Pengeluaran Khusus

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**J. Contoh Berita Acara Serah Terima Dana Kampung**

KOP SKPD (BPKAD)

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA.**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan .....  
Tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Berau.  
Alamat : Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb.  
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : .....  
Jabatan : Kepala kampung .....  
Alamat : Jalan .....  
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Dana Kampung APBN Tahap ..... kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. .... (..... rupiah).

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, PIHAK KEDUA berkewajiban mempergunakan Dana Kampung APBN yang telah diterima dari PIHAK PETAMA sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung serta semua bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya disimpan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Kampung ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Kepala Kampung

Pihak Pertama  
Kepala BPKAD

Materai Rp. 6.000,-

(-----)

(-----)

Catatan :

Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun diisi oleh BPKAD.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 23 Desember 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 23 Desember 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 83